



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 310.e/PTM.63.R/SK/P/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 11 Maret 2015 tentang Standar Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
26 Jumadal-Ula 1436 H

Pada Tanggal : -----
17 Maret 2015 M

Rektor,


Dr. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.05

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.05	17 Maret 2015	0	2 dari 9

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.05	17 Maret 2015	0	3 dari 9

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, meyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan</p>



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.05	17 Maret 2015	0	4 dari 9

	kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">a. Rektorb. Wakil Rektor 1c. Ketua LP2Md. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjanae. Ketua Program Studif. Doseng. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.c. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">a. LP2M menentukan kriteria minimal pelaksana di lingkungan UM Palangkaraya:<ol style="list-style-type: none">1) Pelaksana merupakan dosen tetap yayasan di lingkungan UM Palangkaraya yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan lapangan, mitra yang menjadi tempat pengabdian dan kebutuhan mitra serta sesuai dengan bidang keilmuan.2) Dosen yang mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.05	17 Maret 2015	0	5 dari 9

adalah dosen tetap yayasan di lingkungan UM Palangkaraya dan dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.

3) Dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok dan hanya satu judul pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun.

4) Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan PTM/PTA, dan hanya menjadi anggota kelompok.

5) Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.

6) Dosen tetap yayasan yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7) Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap yayasan di UM Palangkaraya, maka hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UM Palangkaraya tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.

8) Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal 5 orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 orang setelah mendapat persetujuan tim *reviewer*.

b. LP2M menetapkan kriteria minimal *reviewer*:

1) Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang pengabdian kepada masyarakat yang ditandai dengan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan minimal 3 dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal/nasional/internasional.

2) Dosen atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres, atau kolokium, tentang pengabdian kepada



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.05	17 Maret 2015	0	6 dari 9

	<p>masyarakat minimal 1 kali setiap tahun.</p> <p>3) Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.</p> <p>4) Bergelar magister dan memiliki kepangkatan akademik minimal Lektor/Doktor memiliki gelar akademik minimal Asisten Ahli.</p> <p>5) Mengikuti pelatihan <i>reviewer</i> baik di tingkat lokal maupun nasional.</p> <p>6) Mendapat SK dari Pimpinan UM Palangkaraya/Ketua LP2M.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<p>a. Memberikan dukungan untuk memotivasi pelaksana menghasilkan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.</p> <p>b. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan dan pertemuan ilmiah secara berkala yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. Memfasilitasi pelaksana berupa pemberian hibah biaya pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan motivasi pelaksana.</p> <p>e. Memfasilitasi pelaksana berupa media ilmiah yang dikelola UM Palangkaraya sebagai wadah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya peningkatan motivasi pelaksana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<p>a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>1) Pelaksana merupakan dosen tetap yayasan di lingkungan UM Palangkaraya yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan lapangan, mitra yang menjadi tempat pengabdian dan kebutuhan</p>



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.05	17 Maret 2015	0	7 dari 9

mitra serta sesuai dengan bidang keilmuan.

- 2) Dosen yang mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap yayasan di lingkungan UM Palangkaraya dan dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.
- 3) Dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok dan hanya satu judul pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun.
- 4) Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan PTM/PTA, dan hanya menjadi anggota kelompok.
- 5) Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.
- 6) Dosen tetap yayasan yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap yayasan di UM Palangkaraya, maka hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UM Palangkaraya tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.
- 8) Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal 5 orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 orang setelah mendapat persetujuan tim *reviewer*.

b. *Reviewer* memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang pengabdian kepada masyarakat yang ditandai dengan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan minimal 3 dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal/nasional/internasional.



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.05	17 Maret 2015	0	8 dari 9

	<ol style="list-style-type: none">2) Dosen atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres, atau kolokium, tentang pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun.3) Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.4) Bergelar magister dan memiliki kepangkatan akademik minimal Lektor/Doktor memiliki gelar akademik minimal Asisten Ahli.5) Mengikuti pelatihan <i>reviewer</i> baik di tingkat lokal maupun nasional.6) Mendapat SK dari Pimpinan UM Palangkaraya/Ketua LP2M.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkarayab. Prosedur Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakatc. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkarayad. Formulir Rekam Jejake. Formulir Rencana Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggic. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggif. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggig. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.05	17 Maret 2015	0	9 dari 9

	<ul style="list-style-type: none">i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019j. Kebijakan Mutu UM Palangkarayak. Manual Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
--	--

